



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gilang Fajar Dwitama Bin Iwan Haryo;;
Tempat lahir : Cimahi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalam Kp. Sukawargi Rt. 04, Rw. 01 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/II/2020/Reskrim, tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa Gilang Fajar Dwitama Bin Iwan Haryo. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 04 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 04 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa GILANG FAJAR DWITAMA Bin IWAN HARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa GILANG FAJAR DWITAMA Bin IWAN HARYO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Merah Hitam D 3703 VBF;
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu Sepeda Motor Suzuki Satria FU, bertuliskan S;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli No. Pol D6919 UDU
(dikembalikan kepada saksi korban An. **YUDRIKA ADESTIANA AMRAN FIRDAUS**)
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sonic warna Merah Hitam D 6919 UDU;
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu Sepeda Motor Honda Sonic, dengan merk Winner.
(dikembalikan kepada saksi korban An. **DONI DEMAK KRISMANTO SIANTURI**)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta belum pernah dihukum sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **GILANG FAJAR DWITAMA Bin IWAN HARYO**, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di jalan Encep Kartawiria Rt. 01, Rw. 08, Kelurahan Citereup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, telah menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Merah Hitam D 3703 VBF (nopol Asli) dan Nopol telah diubah menjadi F 6285 ZD (nopol Palsu), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli No. Pol D6919 UDU, **milik saksi YUDRIKA ADESTIANA AMRAN FIRDAUS Bin RUDI**, 1 (satu) buah kunci kontak palsu Sepeda Motor Suzuki Satria FU, bertuliskan S, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sonic warna Merah Hitam D 6919 UDU (nopol Asli) dan Nopol telah diubah menjadi D 3548 UAD (nopol Palsu), , **milik saksi DARI PANANGIAN SIANTURI**, 1 (satu) buah kunci kontak palsu Sepeda Motor Honda Sonic, dengan merk Winner, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, terdakwa mempunyai uang yang telah terdakwa kumpulkan dimana terdakwa berniat ingin membeli sebuah sepeda motor roda dua dengan harga murah kemudian terdakwa mencari sepeda motor yang ingin dimiliki oleh terdakwa di jejaring media sosial/media online seperti Facebook, lalu terdakwa juga mencari melalui group yang bernama "Jual Beli Motor bekas Bandung-Cimahi-Padalarang", selanjutnya terdakwa menemukan disalah satu akun yang bernama Sdr. RIVAL IYOK (DPO), yang menjual sepeda motor Suzuki Satrua FU dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa tertarik dengan sepeda motor tersebut lalu terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Sdr. RIVAL IYOK (DPO) dan mengatur pertemuan dengan Sdr. RIVAL IYOK (DPO) di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padalarang dekat Masjid Kabupaten Bandung Barat, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. RIVAL IYOK (DPO) lalu terdakwa melihat-lihat sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut selanjutnya terdakwa tertarik dan membayar sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. RIVAL IYOK (DPO) menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria FU dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut kepada terdakwa selanjutnya setelah transaksi beres dan selesai kemudian terdakwa pulang kerumah dengan membawa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, kemudian untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sonic warna Merah Hitam terdakwa mendapatkannya pada bulan Desember 2019 dimana terdakwa bertemu dengan teman lama terdakwa yang bernama Sdr. RIKI (DPO) saat itu Sdr. RIKI (DPO) bertemu dengan terdakwa dengan membawa sepeda motor merk Honda Sonic yang rencananya Sdr. RIKI (DPO) ingin membetulkannya dengan terdakwa setelah kendaraan sepeda motor Honda Sonic tersebut telah terdakwa betulkan lalu terdakwa simpan dirumah terdakwa dan pernah terdakwa gunakan kerumah saksi GISELA NOVERIKA lalu saksi GISELA NOVERIKA menanyakan kepada terdakwa mengenai sepeda motor Honda Sonic yang terdakwa gunakan menurut pengakuan saksi GISELA bahwa sepeda motor Honda Sonic tersebut adalah milik terdakwa dari Sdr. RIKI (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Encep Kartawiria Rt. 01, Rw. 08, Kelurahan Citereup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, terdakwa didatangi dari pihak Kepolisian dengan berpakaian preman lalu menanyakan kepada terdakwa mengenai kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU milik siapa, lalu terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut adalah milik terdakwa namun terdakwa tidak bisa menunjukan bukti surat kendaraan bermotor tersebut, bahwa benar terdakwa mengakui 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Merah Hitam D 3703 VBF (nopol Asli) dan Nopol telah diubah menjadi F 6285 ZD (nopol Palsu), dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sonic warna Merah Hitam D 6919 UDU (nopol Asli) dan Nopol telah diubah menjadi D 3548 UAD (nopol Palsu) dibawah penguasaannya, dikarenakan terdakwa tidak bisa membuktikan kepemilikan kedua sepeda motor tersebut lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian guna diproses lebih lanjut Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DARI PANANGIAN SIANTURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.pada keterangannya.
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 pukul 02.00 WIB di Babakan Margaendah RT. 03 RW. 03 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, di halaman kos-kosan tempat tinggal adik kandung Saksi.
- Bahwa Pada saat itu adik saksi hendak beranjak ke toilet diketahui sepeda motornya tidak ada / hilang dan pintu pagar kosan dalam keadaan terbuka, lalu adik saksi memberitahukan kepada saksi yang kebetulan sedang menginap di tempat kosan adik saya.
- Bahwa barang tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna Merah Hitam D 6919 UDU;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kendaraan tidak ada /hilang langsung mencari seputaran kota cimahi namun tidak ditemukan dan melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek Cimahi.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, adik saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

2. **YUDRIKA ADESTIANA AMRAN FIRDAUS bin RUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.
- Bahwa Saksi menerangkan terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 pukul 22.30 WIB di Hl. Cihanjuang Gg. Bp. Atip No. 47 RT. 05 RW. 11 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, brang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam D 3703 VBF.
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam D 3703 VBF milik Saksi.

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

3. **ARI SOPIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.
- Bahwa saksi Saksi menerangkan terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 pukul 22.30 WIB di HI. Cihanjuang Gg. Bp. Atip No. 47 RT. 05 RW. 11 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, brang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam D 3703 VBF.
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam D 3703 VBF milik teman Saksi yaitu Saksi Yudrika..

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

4. **DONI DEMAK KRISMANTO SIANTURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.
- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.pada keterangannya.
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 pukul 02.00 WIB di Babakan Margaendah RT. 03 RW. 03 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, di halaman kos-kosan tempat tinggal adik kandung Saksi.
- Bahwa Pada saat itu saksi hendak beranjak ke toilet diketahui sepeda motornya tidak ada / hilang dan pintu pagar kosan dalam keadaan terbuka, lalu saksi memberitahukan kepada kakak saksi yang kebetulan sedang menginap di tempat kosan saksi.
- Bahwa barang tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna Merah Hitam D 6919 UDU;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kendaraan tidak ada /hilang langsung mencari seputaran kota cimahi namun tidak ditemukan dan melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek Cimahi.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, adik saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa memberikan pendapat membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **GISELA NOVERIKA binti KOSASIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.
- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.pada keterangannya.
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman dekat/pacar sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU yang dibeli melalui aplikasi facebook dengan transaksi COD dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic yang didapat dari Sdr. Riki yang merupakan teman kecilnya dari kampung halaman.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Ican yang merupakan kakak ipar Saksi pernah diberi pinjam sepeda motor Suzuki Satria FU oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 untuk keperluan antar jemput saat Saksi dirawat di RS Cibabat Cimahi.

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

6. **ICAN SUTRISNA bin AGUSTIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.
- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.pada keterangannya.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa pacar adik ipar Saksi yaitu Saksi Gisela.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi diberi pinjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU oleh Terdakwa akan tetapi tidak dilengkapi dengan surat identitas motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB untuk keperluan besuk Saksi Gisela di Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibabat, kemudian Sepeda motor tersebut Saksi pergunakan ke daerah Cisarua tempat Saksi bekerja dan setelah Saksi pulang bekerja Saksi langsung didatangi oleh Anggota Polsek Cimahi yang berpakaian preman yang mengamankan sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

7. **ASEP RICKI PERMANA bin MUMUH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.
- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.pada keterangannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah bekerja dengan Terdakwa dibengkel milik Saksi sekitar 6 (enam) bulan lamanya, kemudian pada bulan Desember 2019,
- Bahwa Terdakwa datang ke bengkel dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU untuk melakukan perbaikan motor (service) oleh Terdakwa sendiri dengan menggunakan *spare part* yang dibeli dari Saksi.
- Bahwa Selang beberapa hari kemudian masih pada bulan Desember 2019, Terdakwa datang kembali dengan seorang laki-laki yang diakui oleh Terdakwa sebagai teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic dengan maksud untuk melakukan perbaikan sepeda motor Honda Sonic tersebut,
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbaikan motor tersebut sendiri dengan membeli *spare part* dari Saksi. Bahwa Terdakwa melakukan pembelian *spare part* dari Saksi dengan berhutang yang sampai dengan saat ini belum dibayar.

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

8. **KIKI RIZKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.
- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.pada keterangannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bersama Saksi Delfi sedang melakukan penyelidikan perkara pencurian,
- Bahwa ketika sedang di Jl. Rd. Daeng Hardjakusuma sekitar pukul 14.30 WIB terdapat sepeda motor yang berkecepatan tinggi sehingga Saksi mengikuti pengendara sepeda motor tersebut dan setelah dilakukan pengecekan nomor polisi/plat nomor D-3548-UAD ternyata bukan peruntukan untuk sepeda motor tersebut
- Bahwa selanjutnya Saksi menemui pengendara motor tersebut yang bernama Terdakwa Gilang Fajar. Kemudian Saksi mendapatkan kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan plat nomor yang terpasang F-6285-ZD yang terparkir di dalam gang yang juga plat nomor tersebut bukan untuk peruntukan sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa kedua sepeda motor tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa dan kedua unit sepeda motor tersebut diamankan ke Kantor Polsek Cimahi.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah melakukan pengecekan kedua motor berdasarkan nomor rangka dan nomor mesin tersebut sesuai dengan laporan tentang tindak pidana pencurian, untuk 1 unit sepeda motor Honda Sonic dengan nomor laporan Polisi :Lp.B:226/XI/2019/Jabar/Res Cmh/Sek Cmh tertanggal 26 Desember 2019 an. Pelapor Saksi DARI PANANGIAN SIANTURI sedangkan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU untuk Laporan Polisi di Polres Cimahi Lp.B:430/XI/2019 tertanggal 13 September 2019 atas nama pelapor YUDRIKA ADESTIANA AMRAN FIRDAUS.

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

9. **DELFI PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.
- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.pada keterangannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bersama Saksi Delfi sedang melakukan penyelidikan perkara pencurian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sedang di Jl. Rd. Daeng Hardjakusuma sekitar pukul 14.30 WIB terdapat sepeda motor yang berkecepatan tinggi sehingga Saksi mengikuti pengendara sepeda motor tersebut dan setelah dilakukan pengecekan nomor polisi/plat nomor D-3548-UAD ternyata bukan peruntukan untuk sepeda motor tersebut
- Bahwa selanjutnya Saksi menemui pengendara motor tersebut yang bernama Terdakwa Gilang Fajar. Kemudian Saksi mendapatkan kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan plat nomor yang terpasang F-6285-ZD yang terparkir di dalam gang yang juga plat nomor tersebut bukan untuk peruntukan sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa kedua sepeda motor tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa dan kedua unit sepeda motor tersebut diamankan ke Kantor Polsek Cimahi.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah melakukan pengecekan kedua motor berdasarkan nomor rangka dan nomor mesin tersebut sesuai dengan laporan tentang tindak pidana pencurian, untuk 1 unit sepeda motor Honda Sonic dengan nomor laporan Polisi :Lp.B:226/XI/2019/Jabar/Res Cmh/Sek Cmh tertanggal 26 Desember 2019 an. Pelapor Saksi DARI PANANGIAN SIANTURI sedangkan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU untuk Laporan Polisi di Polres Cimahi Lp.B:430/XI/2019 tertanggal 13 September 2019 atas nama pelapor YUDRIKA ADESTIANA AMRAN FIRDAUS.

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang didapat melalui akun facebook yang bernama Rival lyok.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rival lyok (DPO) di daerah Padalarang dekat Masjid Kabupaten Bandung Barat dan melakukan transaksi jual-beli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi hanya dilengkapi 1 (satu) buah STNK tanpa dilengkapi BPKB, dikarenakan menurut Sdr. Rival lyok (DPO) diurus dahulu di pihak leasing dan akan ambil, setelah itu Terdakwa nanti akan diberi kabar oleh Sdr. Rival lyok, akan tetapi sampai dengan saat ini akun Terdakwa diblok hingga Terdakwa dan Sdr. Rival lyok putus komunikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam penguasaannya terdapat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sonic warna Merah Hitam, Terdakwa mendapatkannya pada bulan Desember 2019 saat bertemu dengan teman lama terdakwa yang bernama Sdr. Riki (DPO), saat itu Sdr. Riki (DPO) bertemu dengan terdakwa dengan membawa sepeda motor merk Honda Sonic yang rencananya akan di-service dengan terdakwa. Bahwa setelah kendaraan sepeda motor Honda Sonic tersebut selesai di-service, Sdr. Riki (DPO) belum menebus atau membayar biaya service dan sparepart atas motor yang telah di-service. sehingga terdakwa simpan di rumah terdakwa dan pernah terdakwa gunakan kerumah saksi Gisela Noverika.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 15.00 WIB di Jl. Encep Kertawiria RT. 01 RW. 08 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman dan menanyakan kepemilikan sepeda motor Suzuki FU dengan No. Pol F-6285-ZD, dan dijawab Terdakwa, "punya saya", namun sedang dipinjamkan kepada Saksi Ican pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 11.00 WIB, kemudian ditanyakan pula kepemilikan sepeda motor Honda Sonic dengan No. Pol D-3548-UAD, lalu Terdakwa mengatakan, "punya teman Saya Riki", namun dipergunakan oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat atau saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang didapat melalui akun facebook yang bernama Rival Iyok.
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rival Iyok (DPO) di daerah Padalarang dekat Masjid Kabupaten Bandung Barat dan melakukan transaksi jual-beli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi hanya dilengkapi 1 (satu) buah STNK tanpa dilengkapi BPKB, dikarenakan menurut Sdr. Rival Iyok (DPO) diurus dahulu di pihak leasing dan akan ambil, setelah itu Terdakwa nanti akan diberi kabar oleh Sdr. Rival Iyok, akan tetapi sampai dengan saat ini akun Terdakwa diblok hingga Terdakwa dan Sdr. Rival Iyok putus komunikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam penguasaannya terdapat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sonic warna Merah Hitam, Terdakwa mendapatkannya pada bulan Desember 2019 saat bertemu dengan teman lama terdakwa yang

bernama Sdr. Riki (DPO), saat itu Sdr. Riki (DPO) bertemu dengan terdakwa dengan membawa sepeda motor merk Honda Sonic yang rencananya akan di-service dengan terdakwa. Bahwa setelah kendaraan sepeda motor Honda Sonic tersebut selesai di-service, Sdr. Riki (DPO) belum menebus atau membayar biaya service dan sparepart atas motor yang telah di-service. sehingga terdakwa simpan di rumah terdakwa dan pernah terdakwa gunakan kerumah saksi Gisela Noverika.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 15.00 WIB di Jl. Encep Kertawiria RT. 01 RW. 08 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman dan menanyakan kepemilikan sepeda motor Suzuki FU dengan No. Pol F-6285-ZD, dan dijawab Terdakwa, "punya saya", namun sedang dipinjamkan kepada Saksi Icanpada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 11.00 WIB, kemudian ditanyakan pula kepemilikan sepeda motor Honda Sonic dengan No. Pol D-3548-UAD, lalu Terdakwa mengatakan, "punya teman Saya Riki", namun dipergunakan oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan menukarkan menggadaikan mengangkut menyewakan menukarkan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahanan”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Halaman 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya

terdakwa Gilang Fajar Dwitama Bin Iwan Haryo dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan menukarkan menggadaikan mengangkut menyewakan menukarkan menggadaikan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan menukarkan menggadaikan mengangkut menyewakan menukarkan menggadaikan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, terdakwa berniat ingin membeli sebuah sepeda motor roda dua dengan harga murah melalui Facebook, lalu terdakwa menemukan salah satu akun yang bernama RIVAL IYOK, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rival Iyok (DPO) di daerah Padalarang dekat Masjid Kabupaten Bandung Barat dan melakukan transaksi jual-beli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi hanya dilengkapi 1 (satu) buah STNK tanpa dilengkapi BPKB, dikarenakan menurut Sdr. Rival Iyok (DPO) diurus dahulu di pihak leasing dan akan ambil, setelah itu Terdakwa nanti akan diberi kabar oleh Sdr. Rival Iyok, akan tetapi sampai dengan saat ini akun Terdakwa diblok hingga Terdakwa dan Sdr. Rival Iyok putus komunikasi.

Bahwa pada bulan Desember 2019, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna Merah Hitam yang didapat pada saat terdakwa bertemu dengan teman lama terdakwa yaitu Sdr. Riki (DPO), saat itu Sdr. Riki (DPO) bertemu dengan terdakwa dengan membawa sepeda motor

Halaman 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Sonic yang rencananya Sdr. Riki (DPO) ingin di-service, kemudian kendaraan sepeda motor Honda Sonic tersebut telah terdakwa service. Bahwa Sdr. Riki (DPO) belum menebus atau membayar biaya service dan sparepart atas motor yang telah di-service sehingga terdakwa simpan di rumah terdakwa dan pernah terdakwa gunakan kerumah saksi GISELA NOVERIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai pada diri terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan menukarkan menggadaikan mengangkut menyewakan menukarkan menggadaikan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, sehingga unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahanan” ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, terdakwa berniat ingin membeli sebuah sepeda motor roda dua dengan harga murah melalui Facebook, lalu terdakwa menemukan salah satu akun yang bernama RIVAL IYOK, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rival Iyok (DPO) di daerah Padalarang dekat Masjid Kabupaten Bandung Barat dan melakukan transaksi jual-beli sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi hanya dilengkapi 1 (satu) buah STNK tanpa dilengkapi BPKB, dikarenakan menurut Sdr. Rival Iyok (DPO) diurus dahulu di pihak leasing dan akan ambil, setelah itu Terdakwa nanti akan diberi kabar oleh Sdr. Rival Iyok, akan tetapi sampai dengan saat ini akun Terdakwa diblok hingga Terdakwa dan Sdr. Rival Iyok putus komunikasi.
- Bahwa pada bulan Desember 2019, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna Merah Hitam yang didapat pada saat terdakwa bertemu dengan teman lama terdakwa yaitu Sdr. Riki (DPO), saat itu Sdr. Riki (DPO) bertemu dengan terdakwa dengan membawa sepeda motor merk Honda Sonic yang rencananya Sdr. Riki (DPO) ingin di-service, kemudian kendaraan sepeda motor Honda Sonic tersebut telah terdakwa service. Bahwa Sdr. Riki (DPO) belum menebus atau membayar biaya



service dan sparepart atas motor yang telah di-service sehingga terdakwa simpan di rumah terdakwa dan terdakwa gunakan untuk keperluannya.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, kedua motor tersebut berdasarkan nomor rangka dan nomor mesin, sesuai dengan laporan tentang tindak pidana pencurian, untuk 1 unit sepeda motor Honda

Sonic dengan nomor laporan Polisi : Lp.B:226/XI/2019/Jabar/Res Cmh/Sek Cmh tertanggal 26 Desember 2019 an. Pelapor Saksi DARI PANANGIAN SIANTURI sedangkan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU untuk Laporan Polisi di Polres Cimahi Lp.B:430/XI/2019 tertanggal 13 September 2019 atas nama pelapor YUDRIKA ADESTIANA AMRAN FIRDAUS.

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dan masa penangkapan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban.



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa

menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarkan akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gilang Fajar Dwitama Bin Iwan Haryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gilang Fajar Dwitama Bin Iwan Haryo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Merah Hitam D 3703 VBF;
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu Sepeda Motor Suzuki Satria FU, bertuliskan S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli No. Pol D6919 UDU
 - (dikembalikan kepada saksi korban An. **YUDRIKA ADESTIANA AMRAN FIRDAUS**)
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sonic warna Merah Hitam D 6919 UDU;
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu Sepeda Motor Honda Sonic, dengan merk Winner.
 - (dikembalikan kepada saksi korban An. **DONI DEMAK KRISMANTO SIANTURI**)
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020, oleh kami, **Wiyono, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Asmudi, SH.MH**, dan **Dame P. Pandiangan, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enung Nuraeni, S.Psi.,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh **M. Ikhsan S, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Asmudi, SH.MH.

Dame P. Pandiangan, SH..

Hakim Ketua,

Wiyono, SH.

Panitera Pengganti,

Enung Nuraeni, S.Psi.,SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)